



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1620/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Ramadhona Adi Jaya Alias Rama Bin Ismiyanto; |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36 Tahun / 2 Mei 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Tenggumung Karya Lebar No. 53 RT. 5 RW. 7
Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta (Tukang Kusen Aluminium); |

Terdakwa Ramadhona Adi Jaya Alias Rama Bin Ismiyanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025

Terdakwa didampingi Endang Suprawati, S.H., M.H., dan Rindra Mutfianto, S.H., Para Penasihat Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" yang beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36 Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1620/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 31 Juli 2025

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1620/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1620/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHONA ADI JAYA Als RAMA Bin ISMIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADHONA ADI JAYA Als RAMA Bin ISMIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan'
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram
 - 1 (satu) pipet kaca berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,005 gram
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik
 - 2 (dua) bendel klip plastik
 - 1 (satu) dompet kecil gambar boneka warna biru
 - 1 (satu) buah HP TECNO 20 warna hitam No SIM 085708066819. Nomor Imei 864091049500758.

8640910495007410

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bawa Terdakwa RAMADHONA ADI JAYA Als RAMA Bin ISMIYANTO, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Bumisari Praja Timur 3 No. 15-A, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lontar, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana “*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. IMENG (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian oleh Sdr. IMENG (DPO), Terdakwa diarahkan ke daerah Manukan Dalam Tandes Kota Surabaya. Sesampainya di daerah Manukan Dalam Tandes sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. IMENG (DPO), lalu Sdr. IMENG (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. IMENG (DPO) dengan cara tunai seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diserahkan langsung kepada Sdr. IMENG (DPO). Setelah menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. IMENG (DPO), Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) poket kecil dengan tujuan akan Terdakwa jual dengan harga per poket sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket kecil narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa pecah, Terdakwa telah menjual kepada Sdr. SOLEH dan Sdr. JUMADI pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 dengan rincian Sdr. SOLEH sebanyak 5 (lima) poket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. JUMADI sebanyak 2 (dua) poket yang Terdakwa jadikan dalam 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai pada tanggal 04 Mei 2025 di rumah Terdakwa di Jalan Bumisari Praja Timur 3 No. 15-A, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lontar, Kota Surabaya. Kemudian untuk sisanya Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARAFAT JIHAD dan Saksi EDO RANTO PERKASA di rumah Terdakwa Jalan Bumisari Praja Timur 3 No. 15-A, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lontar, Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,001 gram, 1 (satu) pipet kaca berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,005 gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dompet kecil gambar boneka warna biru, 1 (satu) buah HP TECNO 20 warna hitam nosim 085708066819;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 04058>NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa RAMADHONA ADI JAYA Als RAMA Bin ISMIYANTO berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti 12074/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram dan nomor barang bukti 12075/2025>NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,005 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bawa Terdakwa RAMADHONA ADI JAYA Als RAMA Bin ISMIYANTO, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Jalan Bumisari Praja Timur 3 No. 15-A, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lontar, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi ARAFAT JIHAD dan Saksi EDO RANTO PERKASA mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah Jalan Bumisari Praja Timur 3 No. 15-A Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lontar, Kota Surabaya sering dijadikan tempat berkumpul yang dicurigai menjadi tempat jual beli narkotika jenis sabu, kemudian terhadap laporan tersebut dilakukan obeservasi dan surveillance. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi ARAFAT JIHAD dan Saksi EDO RANTO PERKASA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Bumisari Praja Timur 3 No. 15-A Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lontar, Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,001 gram, 1 (satu) pipet kaca berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,005 gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dompet kecil gambar boneka warna biru, 1 (satu) buah HP TECNO 20 warna hitam nosim 085708066819;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sebelumnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. IMENG (DPO) di daerah Manukan Dalam Tandes Kota Surabaya;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 04058>NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025, Bawa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa RAMADHONA ADI JAYA Als RAMA Bin ISMIYANTO berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti 12074/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram dan nomor barang bukti 12075/2025/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,005 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bawa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARAFAT JIHAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Bumisari Praja Timur 3 No. 15-A, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lontar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RAMADHONA ADI JAYA ALS RAMA BIN ISMIYANTO didatangi oleh Saksi ARAFAT JIHAD bersama satu tim dari Unit 3 Satreskoba yang merupakan Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba, kemudian setelah dilakukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram, 1 (satu) pipet kaca berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,005 gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dompet kecil gambar boneka warna biru, 1 (sa-tu) buah HP TECNO 20 warna hitam nosim 085708066819 yang ditemukan didalam pintu kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran bebas narkotika; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. EDO RANTO PERKASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Bumisari Praja Timur 3 No. 15-A, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lontar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RAMADHONA ADI JAYA ALS RAMA BIN ISMIYANTO didatangi oleh Saksi EDO RANTO PERKASA bersama satu tim dari Unit 3 Satreskoba yang merupakan Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba, kemudian setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram, 1 (satu) pipet kaca berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,005 gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dompet kecil gambar boneka warna biru, 1 (sa-tu) buah HP TECNO 20 warna hitam nosim 085708066819 yang ditemukan didalam pintu kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran bebas narkotika; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. IMENG (DPO) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dan penerimaan barang secara ranjau di daerah Manukan Dalam Tandes Surabaya. Sekitar pukul 20.30 WIB, di pinggir jembatan Suramadu (arah ke Madura), kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan rencana untuk dijual kembali seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025, Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket kepada Sdr. SOLEH dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu) secara tunai dan selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. JUMADI sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara datang ke rumah Terdakwa yang berada di di Jalan Bumisari Praja Timur 3 No. 15-A, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lontar, Kota Surabaya . Kemudian 3 (tiga) paket sisa penjualan oleh Terdakwa, digunakan untuk konsumsi pribadi Terdakwa dengan Sdr. ANDIK FIRMANSYAH. Setelah itu, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah dititipkan kepada Sdr. ANDIK FIRMANSYAH dengan tujuan untuk dikumpulkan dan tidak cepat habis. Selanjutnya dengan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan dan rokok Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang santai di ruang tamu rumah Terdakwa di Jalan Bumisari Praja Timur 3 No. 15-A, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lontar, Kota Surabaya didatangi oleh Saksi ARAFAT JIHAD dan Saksi EDO RANTO PERKASA yang merupakan Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram, 1 (satu) pipet kaca berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,005 gram, 2 (dua) buah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik, 2 (dua) bendel klip plastik, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dompet kecil gambar boneka warna biru, 1 (satu) buah HP TECNO 20 warna hitam nosim 085708066819;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram;
- 1 (satu) pipet kaca berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,005 gram;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel klip plastik;
- uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- dompet kecil gambar boneka warna biru;
- 1 (satu) buah HP TECNO 20 warna hitam No SIM 085708066819;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. IMENG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian diarahkan menuju daerah Manukan Dalam, Tandes, Kota Surabaya. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. IMENG (DPO) yang kemudian menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi sabu seberat 1 (satu) gram. Transaksi dilakukan secara tunai dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang langsung dibayarkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan membagi narkotika tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket kecil dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket kecil sabu yang telah dipersiapkan, pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025, Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) poket kepada Sdr. SOLEH seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) poket yang digabung menjadi 1 (satu) poket kepada Sdr. JUMADI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Transaksi tersebut dilakukan secara langsung di rumah Terdakwa yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Bumisari Praja Timur 3 No. 15-A, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lontar, Kota Surabaya. Sisa poket lainnya masih disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARAFAT JIHAD dan Saksi EDO RANTO PERKASA di rumahnya di Jalan Bumisari Praja Timur 3 No. 15-A, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lontar, Kota Surabaya. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih sabu dengan berat netto ± 0,001 gram, 1 (satu) pipet kaca berisi kristal putih sabu dengan berat netto ± 0,005 gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) dompet kecil bergambar boneka warna biru, serta 1 (satu) unit HP TECNO 20 warna hitam dengan nomor SIM 085708066819;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 04058>NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025, barang bukti yang disita dari Terdakwa RAMADHONA ADI JAYA Als RAMA Bin ISMIYANTO berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto ± 0,001 gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi kristal putih dengan berat netto ± 0,005 gram, setelah dilakukan pengujian dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (+), yang menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 termasuk dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan berupa membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek / pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya ;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan membeli, perbuatan menerima, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan menukar perbuatan menyerahkan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu narkotika, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika salah satu dari keenam perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. IMENG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian diarahkan menuju daerah Manukan Dalam, Tandes, Kota Surabaya. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. IMENG (DPO) yang kemudian menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi sabu seberat 1 (satu) gram. Transaksi dilakukan secara tunai dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang langsung dibayarkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan membagi narkotika tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket kecil dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket, bahwa dari 10 (sepuluh) poket kecil sabu yang telah dipersiapkan, pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025, Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) poket kepada Sdr. SOLEH seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) poket yang digabung menjadi 1 (satu) poket kepada Sdr. JUMADI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Transaksi tersebut dilakukan secara langsung di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bumisari Praja Timur 3 No. 15-A,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lontar, Kota Surabaya. Sisa poket lainnya masih disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARAFAT JIHAD dan Saksi EDO RANTO PERKASA di rumahnya di Jalan Bumisari Praja Timur 3 No. 15-A, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lontar, Kota Surabaya. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih sabu dengan berat netto ± 0,001 gram, 1 (satu) pipet kaca berisi kristal putih sabu dengan berat netto ± 0,005 gram, 2 (dua) timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) dompet kecil bergambar boneka warna biru, serta 1 (satu) unit HP TECNO 20 warna hitam dengan nomor SIM 085708066819;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 04058>NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025, barang bukti yang disita dari Terdakwa RAMADHONA ADI JAYA Als RAMA Bin ISMIYANTO berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto ± 0,001 gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi kristal putih dengan berat netto ± 0,005 gram, setelah dilakukan pengujian dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (+), yang menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah terbukti membeli, menjual dan menguasai narkotika jenis sabu, atas perbuatan tersebut terdakwa telah menerima keuntungan pergramnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi seorang Tukang Kusen Aluminium, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki ijin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperjualbelikan sabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka unsur barang siapa juga harus dinyatakan terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,001 gram
- 1 (satu) pipet kaca berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,005 gram
- 2 (dua) buah timbangan elektrik
- 2 (dua) bendel klip plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet kecil gambar boneka warna biru

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan narkotika jenis sabu dilarang peredarannya secara bebas maka harus dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP TECNO 20 warna hitam No SIM 085708066819. Nomor Imei 864091049500758. 864091049500741;
- uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Oleh karena bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika serta obat-obat terlarang lainnya serta dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAMADHONA ADI JAYA Als RAMA Bin ISMIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat netto ± 0,001 gram

- 1 (satu) pipet kaca berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,005 gram
- 2 (dua) buah timbangan elektrik
- 2 (dua) bendel klip plastik
- 1 (satu) dompet kecil gambar boneka warna biru dimusnahkan
- 1 (satu) buah HP TECNO 20 warna hitam No SIM 085708066819. Nomor Imei 864091049500758. 864091049500741;
- uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah)
dirampas untuk negara

6. Membebangkan kepada terdakwa untuk membayar beaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ega, Shaktiana, S.H., M.H. , Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Wicaksono Subekti R, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

ttd

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

ttd

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizky Wirianto, S.H., M.H.